

AKTUALISASI HUKUM HINDU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Negeri Mataram)

I Nyoman Suarna, I Nyoman Sulastra; Ni Ketut Windhi Maretha¹
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bentuk aktualisasi hukum hindu dalam sistem Peradilan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Hakim dalam mengaktualisasi hukum hindu di Pengadilan Negeri Mataram dan 3) untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian normatik emperik dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan sejarah dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya Bentuk aktualisasi hukum Hindu dalam sistem peradilan di Indonesia di pengadilan selama menjadi hakim terhadap perkara yang berhubungan dengan hindu jika berhubunagn dengan pidana maka menggunakan hukum positif seperti KUH Pidana saja, kalau terkait perdata maka KUH Perdata saja. Aktualisasi Hukum Hindunya yang tersirat hanya menyangkut perkara perceraian, waris, permohonan pengangkatan anak yang mengacu juga pada hukum hindu Tri Upasaksi yaitu saksi ke dewa, saksi kemanusia, dan saksi ke bhuta. Langkah yang dilakukan Hakim dalam mengatualisasi hukum Selama ini hakim belum pernah melakukan respending, akan tetapi hakim menerapkan hukum yang sudah ada yaitu hukum negara baik itu kasus pidana sepanjang dapat memberikan rasa keadilan, jika tidak maka hakim akan melakukan penggalian hukum Hindu yang hidup dimasyarakat baik itu dalam Sruti, Menawadharmasastra dan susastra Hindu.

Kata Kunci : Aktualisasi hukum Hindu, sistem hukum di Indonesia.

ABSTRACT

The purpose of this study was 1) to determine the form of actualizing the Hindu law in the justice system in Indonesia; 2) To know the steps undertaken by the Judge in the Hindu law actualize in Mataram District Court and 3) to identify the constraints faced by judges in actualizing the Hindu law in Mataram District Court. This research is normatik emperik approach to legislation, the concept and approach historical and descriptive qualitative analysis. Results resecht Form actualization Hindu law in the judicial system in Indonesia in court for a judge to a case relating to a criminal hindu if realition with the use of positive law such as Criminal Code, if the related civil Civil Code only. Actualization of Hindu Law which implied only concern cases of divorce, inheritance, child pengangkatan petition refers also to the Hindu law Tri Upasaksi are witnesses to god, witness the human, and witness to the bhuta. Steps taken by the judge in actualization law During this time the judges have never done respending, but judges apply existing law is state law either criminal case along can provide a sense of justice, if not then the judges will do the excavation of Hindu law which live in the community either in Sruti, Menawadharmasastra and Hindu literature.

Keyword: Actualization of Hindu Law, law system in Indonesia.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

Pokok Muatan**AKTUALISASI HUKUM HINDU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

(Studi di Pengadilan Negeri Mataram).....	415
A. PENDAHULUAN.....	416
1. Latar Belakang	416
2. Perumusan Masalah.....	418
B. METODOLOGI PENELITIAN	418
C. PEMBAHASAN	419
1. Bentuk Aktualisasi hukum Hindu dalam sistem Peradilan di Indonesia.	419
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Hakim dalam mengaktualisasi hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram?.....	423
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram?.....	427
D. PENUTUP.....	430
DAFTAR PUSTAKA	431

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara sama kedudukan didepan hukum dan keberadaan agama serta keyakinannya dan dilindungi oleh Negara. Negara juga berkewajiban untuk memberlakukan seluruh komunitas masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Negara. Untuk itu maka negara menghadirkan lembaga pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan.

Peradilan yang pernah ada pada jaman Belanda dikenal dengan Peradilan Rad Kertha Caranegara bertempat di *Bale Kambang* Mayura Cakranegara. Peradilan Rad Kertha (Peradilan adat) ini mengadilkan kasus-kasus yang terkait dengan dengan komunitas umat Hindu terkait dengan permasalahannya yang diselesaikan dengan menggunakan hukum-hukum agamanya atau Hukum Hindu. Seiring perkembangan zaman maka oleh pemerintah menghapus peradilan Lokal

oleh Pemerintah Belanda maka rad kerths diganti dengan peradilan Negeri.

Peradilan yang ada di Indonesia ada 4 (empat) antara lain : 1). Peradilan Umum; 2). Peradilan Meliter; 3). Peradilan Tata Usaha Negara; dan 4). Peradilan Agama. Peradilan Agama yang dimaksud hanya pada pengadilan agama Islam, bagaimana dengan keberadaan agama yang resmi diakui di Indonesia sebanyak 6 (enam) namun kenyataanya hanya terfokus pada Peradilan Agama Islam, dimana peradilan Agama yang lain termasuk disini peradilan Agama Hindu.

Sejalan arah perubahan politik pemerintah pada era reformasi tahun 1998, maka pemerintah mestinya merespon keinginan dari komunitas masyarakat Indonesia seperti komunitas umat Hindu untuk dapat diakomodir dalam bentuk putusan peradilan bagi umat Hindu baik itu menyangkut hukum perkawinan, perceraian, Hukum waris, pengangkatan anak juga terkait dengan pencurian terhadap benda-benda sakral sebagai simbolisasi dalam ajaran agama Hindu. Sehingga hukum akan dapat memberikan

rasa keadilan pada masyarakat dimana komunitas itu berada. Sejalan dengan keberlakuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) ahli hukum terbesar pada bangsa Romawi, pernah mengatakan, dimana ada masyarakat disana ada hukum (*ubis societas, ibi ius*). Selanjutnya pengertian hukum tidak dapat dipisah dengan negara dalam arti luas (masyarakat negara) (Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 208). Sehingga hukum itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan komunitas masyarakat itu sendiri disamping adanya hukum Negara yang dibentuk oleh badan Legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan hierarkhis peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung 4 (empat pokok) yang sebenarnya merupakan cerminan Pancasila. Adapun pokok-pokok pikiran itu adalah: “ Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi paham pereorangan, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan dan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam konteks ini Negara akan mengakomodir hukum yang hidup dimasyarakat dan hukum Negara sehingga hukum akan dapat memberikan perlindungan dan jaminan bagi komunitas masyarakat. Hal itu sejalan dengan pendapat **Griffits** tentang pluralisme

hukum dimana pada kelompok masyarakat akan berlaku dua atau lebih sistem hukum baik itu hukum masyarakat, hukum negara juga hukum agama (*religion of law*). Jadi hukum agama yang dimaksud dari pandangan Griffits, termasuk hukum Islam dan juga hukum Hindu yang terimplementasikan dalam hukum adat Bali dan hukum adat yang lainnya. Oleh karena itu **Prof. Gelgel** menegaskan dalam *Workshop Hukum Hindu* bahwa hukum itu tidak hanya sebatas pada teks tertulis seperti yang terdapat dalam Dharmasastra, Kutaramanawa, Adigama, Purwadigama, Manuskrip (lontar-lontar) serta awig-awig tertulis, akan tetapi hukum teraktulisasi dalam kehidupan dimasyarakat (*the living law*) semata tetapi hukum itu juga ada pada jiwa masyarakat (Gelgel, 2010: 8). Hukum juga merupakan produk dari legislatif dan *goodwill* dari pemerintah, oleh karena itu keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh kemauan pemerintah atau politik hukum dari pemerintah terkait dengan hukum Hindu yang berlaku pada komunitas masyarakat Hindu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat, sehingga hukuma akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pendapat **Cicero** dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Terkait dengan hukum Hindu dan perkembangan agama hindu di di masa silam eksistensi hukum Hindu tampak nyata dengan diwarisinya Kitab-kitab Agama yang oleh **Selamet Mulyana** yang dikutip (Titib, 2010: 1) yang dikenal dengan Kitab Perundang-undangan Majapahit. Kitab-kitab sebagian perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan sebagainya. Dengan ditetapkannya Undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah bila dilaksanakan menurut hukum agamanya,

maka dengan demikian sebenarnya hukum Hindu berlaku sah di Indonesia. Masalahnya sejauh mana hukum Agama Hindu diterapkan di Indonesia baik itu terkait kasus pidana maupun kasus perdata, mengingat sampai saat ini penyelesaian kasus masih dilakukan lewat pengadilan umum (pengadilan negeri) yang penyelesaiannya menggunakan hukum adat (Bali). Padahal antara hukum adat dan hukum Agama Hindu (Hindu) ada perbedaan hal ini mestinya mendorong hakim didalam menangani kasus sebaiknya dapat menggali hukum yang hidup dimasyarakat dalam hal ini hukum Hindu bagi komunitas masyarakat yang beragama Hindu. Sehingga nilai-nilai hukum Hindu akan dapat diterapkan pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada komunitas umat Hindu disamping hukum yang dibentuk negara.

Namun hal ini justru berbeda dengan kenyataan yang ada di masyarakat umat Hindu baik yang ada di Bali dan Lombok (Kota Mataram) serta didaerah lain yang ada di Indonesia. Jika terjadi perceraian, perkawinan, sengketa waris dan adopsi anak termasuk percurian benda-benda yang disakralkan dalam agama Hindu penyelesaiannya mengikuti hukum negara (Nasional), bukan penerapan nilai hukum Hindu sehingga penyelesaiannya sering tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (umat Hindu) itu sendiri dan bahkan sering menjadi korban dari putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian untuk dapat mengeliminir kesalahan dalam penerapan hukum negara maka sepatutnya di Negara Pancasila ini dapat memberlakukan nilai hukum agama dari masing-masing agama yang sah diakui oleh negara termasuk hukum Hindu. Sehingga akan memperkaya hazanah hukum Nasional yang memang digali dari nilai-nilai yang hidup diwilayah Nusantara.

Sehingga persoalan hukum Hindu penulis tertarik untuk mengangkat tema ini kedalam suatu penelitian” Aktualisi hukum Hindu dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas terkait dengan fenomena hukum, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini ada tiga yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Aktualisasi hukum hindu dalam sistem Peradilan di Indonesia?
2. Apa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Hakim dalam mengaktualisasi hukum hindu di Pengadilan Negeri Mataram?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram?.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian empiris atau sosiologis yang mengkaji hukum dalam realitanya dimasyarakat " law in action yang tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh sub sistem lain seperti; ekonomi, sosial, budaya dan lain lain. Dalam penelitian hukum empirik yang terfokus pada data/bahan hukum dalam bentuk data primer yang norma-normanya diperkuat oleh data lapangan yang didapat dari para informan dan responden.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-Emperik. Pendekatan yang digunakan adalah : 1) Pendekatan tipe pendekatan perundang-undangan (the statute approach), Pendekatan perundang-undangan; 2) Pendekatan konsep (concep approach) 3). pendekatan sejarah (Historical approach). 4) Sedangkan dalam penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Penelitian ini menggunakan

menggunakan kajian interpretasi hukum terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dalam rangka menjelaskan tema central yang diuraikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah dalam penelitian ini dan diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Jenis data dan bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-Empirik. Sumber data dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data Kepustakaan dan data lapangan. Adapun jenis data ada 2 (dua) yaitu data Primer data Sekunder. Data Primer bersumber dari data lapangan yang diperoleh dari para responden dan informan. Dalam penentuan responden digunakan melalui teknik proporsif sampling non random. Sedangkan data kepustakaan, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap obyek penelitian baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, serta buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (de herseele leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium, penelitian, lokakarya yang mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Ibrahim, Johny, 2005: 296)

Teknik Pengumpulan Data (dalam penelitian empiris) mencakup : 1) Studi Kepustakaan; 2) Studi Lapangan melalui observasi dan atau wawancara terhadap informan dan responden baik terhadap tokoh adat dan tokoh agama, hakim, jaksa para pengacara, juga para pengurus banjar adat atau para pemangku kebesdaan serta parapnegurus lembaga keagamaan yang bernaung di pemerintah yang ada di Kota Mataram.

Penelusuran Bahan Hukum (dalam penelitian hukum normatif) mencakup: 1)

Mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti; 2) Menghubungkan paparan yang ada dalam bahan hukum selanjutnya mencatat merekam dengan sistem kartu berdasarkan subyek atau nama pengarangnya dengan metode bola salju. Kartu itu dibedakan menjadi tiga macam yaitu kutipan, kartu ihtisar, dan kartu analisis. Terhadap data/ bahan hukum yang sudah terkumpul dan diolah maka dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Aktualisasi hukum Hindu dalam sistem Peradilan di Indonesia.

Keberadaan peradilan perdata sebagaimana yang dikemukakan oleh (Terence Ingman, 1996) sebagaimana dikutip oleh (Yahya, Harahap, 2005) bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. (Yahya, Harahap, 2005 : 179).

Bentuk aktualisasi Hukum Hindu hal ini suatu cara yang diterapkan oleh lembaga pengadilan didalam mengaktualisasikan hukum Hindu tersebut pada kasus yang ada serta diputuskan lewat pengadilan. Berbicara Peradilan tentu berbicara berbagai perangkat yang terkait didalam proses beracara di persidangan dipengadilan. Adapun perangkat atau para pihak yang terlibat pada pra penyidikan sampai pada proses persidangan, seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Panitera, Pengacara/Advokad, Polisi sebagai penyidik terkait kasus pidana.

Terkait dengan kewenangan peradilan, terhadap kasus perceraian, perkawinan, adopsi dan perceraian kasus ini termasuk pada bidang perdata. Pada kasus perdata para pihak yang baik tergugat maupun pihak penggugat membuktikan dalil-dalilnya di depan sidang pengadilan yang kedua pihak didampingi oleh padvokat atau secara sendiri.

Dalam praktek penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi untuk masyarakat Hindu di Bali dan umumnya di Indonesia, ternyata dari sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, norma hukum Hindu tidak tampak diterapkan, sedangkan lembaga hukum Hindu sebagai wadah dalam rangka menerapkan norma-norma dan sanksi hukum Hindu sudah ada sejak berkuasanya Kerajaan Mulawarman sampai dengan diambil alihnya wilayah kedudukan Pengadilan Krtha di delapan kabupaten di Bali oleh Pengadilan Negeri. Pengambil alihan wilayah kedudukan Pengadilan *Krtha* didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.4/4/7 tanggal 30 Nopember 1953, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Apabila diamati Pasal 1 Undang-Undang tersebut ternyata hanya menghapus Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat, tidak menghapus Pengadilan Krtha. Pengadilan Krtha bertugas menerapkan norma-norma hukum Hindu dan hukum adat Bali. Norma hukum adat Bali bukan norma hukum adat dalam arti adat murni, sebab secara filosofis hukum adat Bali merupakan norma-norma kebiasaan yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai Dharma (agama/hukum Hindu). Sedangkan hukum adat murni adalah norma-norma kebiasaan yang bersumber dari norma agama yang tidak mengakui kebenaran nilai-nilai agama yang dikandungnya. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang di atas, tidak

menghapus keberadaan Pengadilan Krtha. Oleh karena kurang pemahannya masyarakat Hindu di Bali terhadap norma agamanya, akhirnya membiarkan kekuasaan Pengadilan Krtha diambil alih oleh Pengadilan Negeri (<http://suastikaekasana.blogspot.com/2009/09/pelembagaan-norma-hukum-hindu-dalam.html>).

Hakim pada posisi sebagai corong pengadilan, akan tetapi tugas hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat yaitu yang hukum tidak tertulis yang sering kita kenal dengan istilah hukum adat. Hukum adat yang dimaksud disini terkait dengan hukum adat yang bersumber pada hukum agama dari komunitas masyarakat tersebut. Berkaitan dengan hukum yang hidup baik itu hukum perdata maupun hukum pidana, adapun hukum yang dapat diterapkan jika kasus berhubungan dengan keperdataan seperti pada kasus perkawinan, waris, perceraian, pengangkatan anak juga dapat berlaku terkait pada kasus tertentu.

Terkait dengan penerapan hukum Hindu menurut I Made Seraman, SH.,MH, selaku hakim dan wakil Ketua PN sebagai berikut :

“Bentuk penerapan hukum hindu terkait gugatan perceraian, permohonan pengangkatan anak. Ini semua secara agama Hindu harus terkait dengan Upacara agama, kalau persecarian maka ada pengesahan dari masyarakat kalau di lombok melalui kelian Banjar dan Ketua Adatnya. Sedangkan jika terkait dengan permohonan pengangkatan anak secara agama Hindu harus dilengkapi dengan proses upacara yang dikenal dengan meperas yang disaksikan oleh Kelian Banjar, Parisade, serta para kerabat yang ikut menyaksikan proses tersebut”.

Lebih lanjut Hakim I Made Seraman menegaskan aspek pembuktian terhadap

perkawinan yang belum dilakukan menurut UUNo. 1 tahun 1974 atau sebelumnya dalam arti belum dicatatkan apabila gugatan perceraian masih bisa dilakukan di Pengadilan. Sehingga prinsip-prinsip dasarnya dari hukum hindu sudah masuk karena perceraian kalau di adat disaksikan oleh kelian banjar dan masyarakat. (Wawancara, 5 Oktober 2014)

Bila dihubungkan dengan tugas Hakim sebagaimana yang ditegaskan Permud Perdata Ibu Wiwik, beliau mengatakan pada Wawancara terkait dengan Keputusan yang berhubungan dengan Hukum Hindunya. "Belum ada pernah diterapkan karena belum ada aturan terkait hukum adat tidak tertulis, ini merupakan peradilan umum. Sehingga sumua putusnya mengacu pada aturan yang umum saja."

Jadi hakim jika dianalisis dari hasil wawancara diatas bahwa hakim didalam memutuskan perkara selalu menggunakan hukum yang umum saja dalam hal ini terkait dengan normatif hukum, baik yang berhubungan dengan keperdaan, pidana juga yang lain yang proses penyelesaiannya lewat lembaga pengadilan. Hukum Normatif yang dimasud disini para hakim hanya melakukan pendekatan perundang-undangan, dan juga menggunakan pendekatan perbandingan didalam alasan untuk memutuskan suatu perkara.

Lebih lanjut pihak Permud-Perdata, jika kasus terkait dengan masalah yang berhubungan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dan masih dijalankan oleh komunitas itu seperti halnya dengan komunitas Hindu maka hal ini diatur oleh para pemuka dan tokoh Adanya, sebagaimana yang terungkap pada saat wawancara sebagai berikut :

" Terkait Putusan yang berhubungan dengan adat Hindu, dari pihak permud Perdata disarankan untuk menghubungi Pihak PHDI dan adat yang mengatur

tentang hal tersebut sudah diatur dalam awig-awignya sehingga permasalahanya hukum yang hidup dimasyarakat akan lebih jelas."

Ini menandakan bahwa hukum yang berkaitan dengan masyarakat Hindu, secara khusus diatur oleh pihak lembaga adat dalam hal ini Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), serta tokoh ada yang ada pada komunitas masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasusnya lewat awig-awig yang dibuat oleh para tokoh adat dan tokoh agama sehingga permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kedah hukum yang baik dan benar dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yang mengacu pada hukum Hindu beserta hukum adatnya.

Berbicara hukum sudah barang tentu untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum (Prof Satjipto Raharjo) jika dilihat dari sosilogi hukum sudah selayaknya dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan oleh dalam bukunya "membedah hukum progresif" bahwa hukum itu diciptakan untuk mensejahterakan masyarakat bukan malah sebaliknya mengengsarakan masyarakat. (Satjipto, Raharjo, 2006).

Terkait dengan aktualisasi Hukum Hindu (hukum adat Bali), jika terkait dengan teori "Reception and complexu " Bahwa hukum agama diresipir kedalam hukum adatnya " (Van Den Berg), hukum adat dimaksud adalah hukum Agama yang dianut oleh masyarakat pendukung dari komunitas dimana tempat diberlakukannya hukum adat tersebut dan tidak ada maksud untuk memisahkan dari dari komunitasnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Van Voollen hoven seorang pakar hukum adat yang sangat terkenal di Indonesia. Hukum adat yang dimaksud disini adalah hukum

Adat Bali yang komunitas pendukungnya beragama Hindu, sudah barang tentu hukum itu akan mengikuti pola hidup dan kehidupan dari masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang dengan pola yang sederhana. Pernyataan ini diperkuat oleh Cicero dimana ada masyarakat disana ada hukum walaupun masyarakat itu sangat bersahaja (sangat sederhana). Hukum itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan Jiwa masyarakat sebagai mana yang ditegaskan oleh Von Savigny hukum itu tidak diciptakan akan tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan jiwa masyarakat, seperti hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia.(Iman Sudiyat, 2008).

Jika berbicara hukum dan penerapan di Indonesia yang bersumber pada hukum adat yang bersandar pada nilai agama yang dianut oleh masyarakat hukum adat dimana masyarakat itu berada dan disatu sisi ada keinginan dari negara mengarah pada unifikasi hukum, dimana hanya hukum negara saja tidak lagi diberlakukan hukum yang lain. Hal ini sebagai mana ditegaskan oleh (Soetandyo Wignjosoebroto,2006) dalam seminar nasional pluralisme hukum perkembangan dari beberapa negara bahwa Perkembangan hukum nasional di mana-mana berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Tak pelak lagi kenyataannya memang demikian, karena apa yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang kesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new*

nation state), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (alias positif!) amatlah terasa. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional (Soetandyo Wignjosoebroto,2006:1)

Lebih lanjut (Soetandyo wignjosoebroto) mengamati dan mengomentari kenyataan ini, Eugen Ehrlich, seorang sarjana Austria pada masa itu, menyatakan bahwa pada waktu itu dapat disimak bahwa Hukum Negara (yang diambil secara transplantatif dari Perancis itu) amat berbeda dari hukum yang dianut rakyat di pegunungan-pegunungan Austria dalam kehidupannya sehari-hari. Hukum yang tertera di kitab-kitab nyata kalau berbeda dari hukum yang hidup (*das lebend Recht, the living law*) yang dianut rakyat dengan segala keyakinannya. Pengalaman Austria itu mendemonstrasikan bahwa sesegera ranah yurisdiksi hukum negara yang formal dan positif itu memasuki ranah kultural yang berbeda, sesegera itu pula masalah pluralisme yang bersumber dari pluralitas kultural akan bermula. Transplantasi hukum asing dari negeri asalnya ke negeri lain yang hampir bisa dipastikan akan terkendala seperti inilah yang kelak melahirkan teori Robert Seidman yang dinyatakan dalam suatu dalil *law of the non-transferable law* .

Penerapan hukum dengan melakukan tranplantasi sistem hukum asing harus dapat disesuaikan dengan cultur dan budaya hukum masyarakat dimana hukum itu akan diterapkan, ini sesuai dengan manzab sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Pendapat Von Savigny bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, bahwa

semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. (Sorjono. Soekanto, 2008).

Lebih lanjut (Sawatika ekasana) menegaskan dengan dikeluarkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka berdasarkan Pasal 10 dari kedua Undang-Undang tersebut, tampak adanya lembaga hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan sebagai wadah dalam penegakkan norma hukum Hindu. Wadah dimaksud belum diberikan menggunakan walaupun sudah ada usulan melalui Departemen Agama. Dari sejak berlakunya kedua Undang-Undang dimaksud, hanya masyarakat Islam yang dapat menerapkan pasal di atas, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seolah-olah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berkaitan dengan Peradilan Agama, hanya sebagai wadah lembaga penegakan hukum Islam. Berkenaan dengan Pasal 10 Undang-Undang 14 Tahun 1970 yuncto pasal 10 Undang-Undang 4 Tahun 2004 yang terkait dengan Peradilan Agama, samapai saat ini untuk umat Hindu belum diperkenankan menerapkan, maka proses pelembagaan norma-norma hukum Hindu menjadi tidak jelas dan kurang mantap, hal ini disebabkan:

Pada pelaksanaan hukum di dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu bersandar pada Hukum agama, (Pudja, dkk, 2002 : 11) namun dalam pemutusan suatu perkara Hakim-hakim Pengadilan Negeri ... hanya bersandar pada Yurisprudensi di dalam prakteknya dapat menimbulkan atau melahirkan Yurisprudensi baru yang mungkin tidak sehaluan dengan ... hukum Hindu yang dianutnya. Ini mudah dimengerti karena di

dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, Hakim tidak lagi merasa berkewajiban mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis (Hukum Hindu) yang ada..., kecuali apa yang diperoleh di dalam masa pendidikan dan kitab-kitab referensi Yang ada dan dimengerti. (<http://suastikaekasana.blogspot.com/2009/09/pelembagaan-norma-hukum-hindu-dalam.html>).

Jadi dengan demikian perlunya sebuah pelembagaan hukum Hindu, agar permasalahan yang berkaitan dengan komunitas Hindu baik itu terkait dengan Warisan, perkawinan, Tanah, Utang-piutang, Jual-beli, Purusya dan Tatayi, Astacorah, paksaan(sahasa) pajak profesional, tidak pidana pembunuhan, kekerasan, penghinaan, meracun, menyihir sebagaimana yang ditegaskan oleh dari bebrbagi ketentuan kitan hukum hindu Kuno (Ardika, tt: 1). Oleh karena itu bahwa hukum hindu sudah pernah dipraktek pada masa Bali Kuno, Bagaimana hukum Hindu dengan era sekarang ini dipraktekkan di peradilan yang ada di Indonesia sejauh sudah mana nilai hukum Hindu sudah dipraktek dengan baik dan benar agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Hakim dalam mengaktualisasi hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram?

Hakim merupakan corong dari keadilan sudah semestinya dapat meningkatkan kualitas SDM, baik melalui pelatihan calon Hakim (cakim) yang dilakukan oleh kementrian yang berada di Depatemen Kehakiman. Melalui pelatihan yang sudah dilakukan diharapkan para hakim dapat menambah wawasannya didalam memimpin persidangan serta dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim

didalam memeriksa dan mengadili perkara sudah seharusnya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa unuk dapat menyelesaikan kasus melalui perdamaian melalui mediasi.

Adapun langkah hakim didalam memerikan dan mengadili sampai pada memberikan putusan ada beberapa tahapan adalah :

- 1) Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihannya dengan cara musyawarah dan mufakat, jika pada proses itu terjadi perdamaian maka hakim akan menetapkan akata perdamaannya, jika tidak maka hakim akan memeriksa kasus tersebut, apakah merupakan kewenangannya atau tidak agar jangan terjadi konflik didalam mengadaili dan bahkan kalau tidak kewenangannya maka gugatan itu akan batal. Pembatalan itu disebabkan bukan wilayah dari sengketa yang diajukan, maka hal ini penting dilakukan pad saat pemeriksaan kasusnya, kalau memang sudah wewenagnya maka akan dilakuan proses penuntutan, persidangan, dan mengadili samapai pada Keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Jika pada saat pemeriksaan tidak terjadi sengketa didalam hal mengadilkan dan proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka pihak pengadilan lewat panitra akan mengagendakan proses pemeriksaan dan persidangan samapai pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini sejalan dengan Tupoksi Hakim yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Sedangkan Fungsi Hakim antara lain :

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
2. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim didalam memberikan putusan hasus dapat mengacu pada Pedoman Prilaku Hakim seperti yang ditegaskan pada bagian:

“Setiap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.” (Pedoman Prilaku Hakim, 2006).

Jika mengacu pada lambang Hakim yaitu kartika, cakra, candra, sari dan tirta, maka hakim dituntut untuk dapat memknai arti dan fungsi dari lambang tersebut sehingga hakim tidak saja memutuskan

hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan saja, akan tetapi juga dapat melakukan trobosan didalam memutuskan suatu perkara yang bersumber dari pemaknaan akan simbol-simbol yang dimilikinya serta pemaknaan yang terkandung pada simbol-simbol tersebut.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Untuk dapat memenuhi keadilan masyarakat Hakim didalam memutuskan perkara hendakan dapat mengacu pada *lex specialis* teori hukum. Seperti pada kasus hak pengasuhan anak sebagaimana yang ditegaskan oleh Ida Bagus Santi Yadnya selaku PHDI Kota Mataram yang diwawancara : “Hakim didalam

memutuskan perkara sering hakim menggunakan apa yang sudah ada di aturan hukum, tetapi ada juga yang hakim didalam memutuskan suatu perkara menggunakan sesuai dengan kebenaran substansi, seperti kasus pada hak asuh anak yang oleh hakim sering memberikan kepada Ibu sampai anak itu berumur 18 tahu ”.

Pada kasus hak pengasuhan anak sering hakim memberikan hak asuhnya kepada ibunya sampai anak itu berumur 18 tahun, akan tetapi kadang kala hakim tidak memperhatikan kebenaran Justice, hal ini semata dilakukan hakim memutuskan perkara berpatokan pada dalil hukum yang telah ada sebelumnya. Padahal didalam hukum adat Hindu hak asuh itu diberikan kepada orang tua laki sebagai purusa dari sistem kekeluargaanya yang dianut secara genologis dan masih diyakini oleh masyarakat hindu itu sendiri.

Hal ini diperegas lagi oleh Panmud Perdata Bu Wiwik pada saat wawancara: “ Pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara dengan menggunakan normatif seperti pada kasus hak asuh anak sering hakim menggunakan undang-undang perlindungan anak, kadang jarang menggunakan hukum adat Bali, karena hakim didalam memutuskan perkara mempunyai kemerdekaan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain”

Terhadap pernyataan tersebut diatas jika kita hubungkan dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh UU, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum atau dapat juga dikatakan wajib menggali hukum yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai jiwa masyarakat atau hukum yang hidup dan masih dijalani oleh masyarakat hukum itu. Hal ini tidak sejalan dengan putusan hakim yang sering menggunakan aturan hukum yang sudah ada tanpa melakukan penggalian atau melakukan trobosan sehingga benar-benar

putusan itu akan memberikan rasa keadilan dan kedamaian masyarakat. Putusan seperti ini menguatkan aliran hukum positif yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui badan legislatif, sehingga hukum itu tidak lagi dicampur dengan masalah yang lain baik terkait sosiologi hukum, psikologi hukum atau ilmu yang lain sehingga hukum disini menurut Soerjono Soekanto dikenal dengan hukum yang sebenarnya karena dibuat oleh yang memegang kekuasaan/ atau pejabat yang berwenang atau di Indonesia lewat Lembaga DPR.

Sedangkan hukum yang tidak dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang dikenal dengan hukum yang tidak sebenarnya karena yang membuat adalah masyarakat atau sekelompok masyarakat atau sering kita dengan istilah masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut Ketua PHDI Kota Mataram menegaskan bahwa hakim terkait dengan kewenangan yang diberikan UU untuk melakukan Responding hukum adalah: “ Menurut Ida Santi Yadnya, Hakim banyak memberikan putusan menggunakan Normatif saja jarang hakim menggunakan kebenaran substansi (substansi justice) padahal hukum adat itu *lex specialis* mesti asas ini digunakan oleh hakim didalam memutuskan perkara, tetapi ada juga hakim yang memutuskan berdasarkan *lex specialis* itu ”.

Maka pendapat Bu Wiwik dengan Ida Santi Yadnya, mengaskan bahwa hakim didalam memberikan putusnya lebih banyak menggunakan pada aturan hukum yang sudah ada, tanpa lagi menggunakan kewengannya yang telah diberikan oleh undang-undang seperti menggunakan hukum yang hidup dimasyarakat agar putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Jika mengkaitkan pendapat

keduanya diatas jika mengacu pada teori pluralisme hukum oleh (Griffiths,1986), dalam Nurjaya, I Nyoman menyatakan : " Pluralisme hukum adalah sebagai suatu sistuasi di mana ada dua atau lebih sistem hukum yang bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial". (Nurjaya, 2003: 10) Lebih lanjut (Hooker, 1975);) dalam dalam Nurjaya, I Nyoman mengatakan bahwa: " Pluralisme nukum adalah "suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial" atau menurut (F.von Benda-Beckman, 1999) mengatakan "suatu kondisi atau dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktifitas-aktifitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat "(Nurjaya, 2003: 10).

Pada kasus penyelesaian proses perkara waris sudah semestinya hakim dapat menggunakan dua atau lebih sistem hukum yaitu hukum negara juga hukum agama dan ahukum adat. Ajaran mengenai Pluralisme hukum (legal Pluralism) secara umum dipertentangkan dengan Idiologi sentralisme hukum (legalcentralism). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum Negara (state law) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan semua bentuk mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, secara jelas idiologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan hukum sosial dan budaya dalam masyarakat termasuk di dalam norma-norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan

sering lebih ditaati dari pada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (state law). Karena itu pemberlakuan sentralisme hukum dalam situasi komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosioal dan budaya hanya merupakan kemustahilan. Jadi dengan demikian hakim sudah sepatutnya dapat menggunakan teori pluralisme hukum dalam memutuskan suatu perkara waris yang dilakukannoleh komunitas masyarakat Hindu yang ada di Kota Mataram.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum Hindu di Pengadilan Negeri Mataram?

Ilmu Hukum mempunyai struktur yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatig hukum atau hukum positif. Pada penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan tentu hakim dapat juga menerapkan hukum pada sisi dogmatig hukum atau hukum positif, akan tetapi hakim diberikan kewenangan didalam mengali hukum yang hidup dimasyarakat sepanjang hukum itu masih hidup dan tetap dijalan oleh masyarakat tersebut.

Pada kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum adat Hindu seperti pada kasus perkawinan, perceraian, waris, pengangkatan anak/ atau sentan Rajeg, hakim didalam memeriksa sampai pada memutuskan hakim berdasarkan keyakinan dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan baik yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengengketa. Para pihak yang dimaksud disini adalah pihak tergugat ataupun penggugat untuk menghadirkan para saksi termasuk juga menghadirkan saksi ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang disengketakan. Didalam menghadirkan para pihak disini tidak permintaan Hakim akan tetapi para pihak

yang bersengketa untuk dapat mendengarkan kesasiannya berdasarkan keahlian yang dimiliki. Setelah mendengarkan kesaksian para ahli maka hakim bermusyawarah untuk dapat mengambil kesimpulan terhadap kasus yang disengketakan dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dalam memutuskan suatu perkara.

Pada proses persidangan didalam menerapkan hukum Hindu oleh hakim, jika dilihat dari kewenangan hakim untuk dapat melakukan penemuan hukum hidup dimasyarakat dan berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim secara umum tidak ada mengalami kendala didalam memutuskan suatu perkara karena keputusan hakim dijamin oleh undang-undang jika putusan itu dilakukan didepan pengadilan dan dihadiri oleh para pihak.

Berbicara kendalam penerapan dalam penerapan hukum Hindu sebagaimana yang ditegask oleh Bapak Ketut Pasek, SH,MH salah satu Hakim di PN Mataram menegaskan : “ Kedalan karena kurang pengetahuan terkait dengan masalah Hindu, permasalahan dihadapi, maka hukum apa yang kita terapkan, Jika hukum negara sudah dapat memberikan rasa keadilan atau sepanjang penerapannya sudah adil, tidak perlu lagi hukum yang lain termasuk hukum Hindu itu sendiri, seperti pengangkatan anak ada aturan dilengkapai dengan hukum adat harus juga ada syarat yang diikuti seperti adanya saksi dari kelian banjar dan tokoh masyarakat, sedangkan hukum agama ada upacara meprasnya dengan kelengkapan yang ditentukan. (wawancara, september 2014)

Sejalan dengan dengan tugas hakim, kami mengutip pedapat Ketua PHDI Kota Mataram pada saat diwawancara :

“Menurut Ida Santi Yadnya, Hakim banyak memberikan putusan

menggunakan Normatif saja jarang hakim menggunakan kebenaran substansi (substansi justice) padahal hukum adat itu *lex specialis* mesti asas ini digunakan oleh hakim didalam memutuskan perkara, tetapi ada juga hakim yang memutuskan berdasarkan *lex specialis* itu ”. (Wawancara, Oktober 2014)

Dari dua pendapat tersebut dapat dianalisis didalam memutuskan suatu perkara dapat saja menggunakan hukum negara sepanjang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat baik itu terkait perceraian, waris pengangkatan anak dan yang lainnya tidak perlu menggunakan hukum yang lain termasuk hukum Hindu itu sendiri, jadi disini hakim hanya berpatokan pada hukum positif semata tanpa dapat melihat realita hukum yang berlaku pada masyarakat. Namun dalam satu sisi pada proses pengangkatan anak aturan harus dilengkapai baik terkait adat dan hukum agama pada acara hukum meprasnya (atau pengesahan secara agama Hindu). Sejalan dengan itu hukum adat yang dimasud disini dalam penyelesaian kasus dipengadilan adalah hukum adat Hindu itu sendiri. Jika pendapat ini dihubungkan dengan pendapat (Griffiths, 1986), bahwa hukum sudah dapat menerapkan pluralisme hukum disamping menggunakan hukum negara juga dapat diterapkan hukum Agama (Hindu) dan hukum Adatnya, sehingga dengan demikian sudah menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan responding hukum yang hindup dimasyarakat dimana komunitas itu berda.

Putusan hakim apakah sudah dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terkait dengan Hukum yang berhubungan dengan hukum Hindu, maka disini hakim harus dapat melakukan responding hukum sehingga putusan akan dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana tugas hakim pada Pedoman Prilaku Hakim “Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu

bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Sehingga hakim didapat mmemutuskan suatu perkara melalui banyak pertimbangan baik dalam aspek hukum maupun aspek sosiologis yang terkait dengan kehidupan masyarakat pencari keadilan tersebut. Para pihak yang bersengketa akan sedapat mungkin untuk dapat menggali dan memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim terkait apa yang disengketakan, sehingga para pihak juga dapat menghadirkan saksi Ahli. Pemeriksaan saksi Ahli diatur dalam pasal 154 HIR maupun Pasal 215-229 Rv. Pasal ini tidak menyebut saksi ahli, tetapi mengangkat ahli namun praktek peradilan sudah baku menyebut saksi ahli. Walaupun demikian dalam pasal ini cukup disebut ahli sesuai yang dirumuskan undang-undang. Sebab penyebutan saksi ahli pada dasarnya, dianggap rancu, karena tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan demikian (Yahya Harahap, 2004: 789).

Secara umum pengertian “ahli” adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan “ *specialized are as of knowledge.*” Pengertian itu hampir tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam *Merriam Webster Dictionery of law*, Cuma jangkauannya lebih luas. Dikatakan, *axpert witnes : a witnes (as medical specialist) who virtu of special knowledge, skiil training or experience is qualified to provide testimony of aid the fact finder in matter that exceed the common knowledge of ordinary people.* (Yahya Harahap, 2004: 789).

Jadi menurut hukum, seseorang baru ahli, apabila dia : 1) Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten(competent) dibidang tersebut; 2) Spesial tersebut itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman; dan 3) Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasannya yang diberikan dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*)

Berbicara ahli, cara pengangkatan atau menunjuka “ ahli” diatur dalam pasal 254 ayat (1) HIR, pasal 215 Rv. Ketentuan ini menyebutkan dua cara pengangkatan ahli.

Oleh Hakim secara Ex Officio. Apabila hakim berpendapat, perkara yang diperiksa perlu mendapat penjelasan yang lebih terang dari seorang ahli maka atas inisiatif sendiri dapat menunjuk ahli secara *ex officio*.; 2) *Atas Permintaan Salah Satu Pihak.* Selain menunjuk secara *ex officio* oleh hakim, ahli dapat pula ditunjuk atau diangkat atas permintaan pihak-pihak berperkara. Salah satu pihak : a) Dapat mengajukan permintaan kepada hakim, agar ditunjuk seorang ahli; b) Secara yuridis, berdasarkan permintaan itu hakim harus mengabulkannya.

Mengenai ahli ada yang berpendapat, pengangkatan atau penunjukan ahli berdasarkan permintaan pada salah satu pihak, tidak mengikat kepada hakim. Dia bebas menilainya, apakah secara objektif dan realistis masih relevan dibutuhkan laporan atau keterangan seorang ahli. Jika hakim berpendapat semua masalah yang diperkarakan sudah jelas dan terang, cukup alasan bagi hakim menolak permintaan. Bukankah menurut pasal 154 ayat (1) HIR dan Pasal 216 Rv tujuan pemeriksaan ahli

untuk memperoleh keterangan yang dapat memperjelas masalah perkara? Berati, kalau semuanya sudah jelas, tidak diperlukan lagi laporan keterangan ahli. Namun disatu sisi hak mengajukan ahli merupakan hak yuang diberikan undang-undang.

Terkait dengan itu jalan tengah yang dapat diberikan sebagaimana yang ditegaskan (Yahya Harahap, 2004) pengabulan permintaan sedapat mungkin di berikan secara proporsional, jika secara mutlak keterangan ahli benar-benar dibutuhkan karena ada hal yang esensial dan substansial belum jelas, permintaan ini sebainya dikabulkan dan sebaliknya jika secara objektif sesuatu telah tuntas terjelaskan, secara kasuistik, permintaan dapat ditolak.

Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, antara lain: (1) penggunaan hukum yang berkeadilan; (2) adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak; (3) aparaturnya penegak hukum (hakim) yang profesional; (4) penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan; (5) partisipasi publik; dan (6) adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif (Fance W. Wantu, 2013: 216)

Jika berbicara kendala didalam mengaktulisasi hukum adat Hindu, didalam berbagai permasalahan terkait dengan kasus-kasus hukum yang diajukan di pengadilan, hakim dapat melakukan berbagai cara termasuk apa yang dilakukan dengan menunjuk ahli, sehingga permasalahan yang belum jelas akan dapat terungkap didepan persidangan, dengan demikian maka hakim dapat memberikan putusan sedapat mungkin secara adil berdasar Ketuhan Yang Maha Esa. Ini berarti putusan hakim dapat dipertanggungjawab kepada Tuhan segala resiko yang terjadi juga kepada para pihak yang mencari keadilan. Karean

hukum di buat menurut Prof.Satjipto Raharjo untuk dapat mensejahterkan masyarakat bukan mengesengsakan.

Pada Pedoman Prilaku Hakim pada angka (5) Berintegritas Tinggi ini berkna “ Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan segala cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik “.

Lebih Lanjut Pak Ketut Pasek, SH.,MH mengaskan “ Jika ada kendala harus menggali dari sumber-sumber yang ada sesuai dengan tata yang sah baik dari prilaku, mendengar pandangan ahli, parisada. Untuk aktualisasi hukum Hindu diatur di Menawadharasastra terkait dengan Dresta kendala menggali dresta perlu hasil penelitian berupa karya ilmiah/tulisan yang bisa dijadikan pijakan didalam memberikan putusan. Terkait dengan pendapat diatas sudah sepatutnya hakim dapat menggali nilai-nilai hukum Hindu baik yang tersurat maupun tersirat dalam Struti, Menawadharmasastra dan atau susastra Hindu yang berbicara tentang hukum Hindu untuk dapat dijadikan pijakan didalam memutuskan perkara untuk dapat memberikan rasa keadilan. Tindakan hakim seperti ini sejalan dengan pendapat Von savigny terkait dengan the living law atau hukum yang hidup yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan jiwa masyarakat itu sendiri serta diperkuat oleh Cicero dimana ada masyarakat disana ada hukum walaupun masyarakat bersahaja sekalipun, karena hukum itu tidak dibuat

tetapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan ada model, pada hari ini ada rencana akan ada putusan terkait dengan aktualisasi hukum Hindu pada kasus waris, tetapi belum diputuskan. Setelah ada putusan mudahan ada kajian dari STAHN terkait dengan putusan tersebut untuk dapat tindak lebih lanjut demi penyempurnaan kedepan. (Wawancara, Oktober 2014).

Terkait dengan itu maka hakim harus dapat melakukan penggalian secara terus menerus demi menggali sumber-sumber hukum hindu yang akan dapat diterapkan dimasyarakat, untuk dapat menjamin rasa keadilan masyarakat.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan aktualisasi hukum hindu dalam sistem hukum di Indonesia (studi di pengadilan negeri mataram) dapat disimpulkan bahwa : a). Bentuk aktualisasi hukum Hindu dalam sistem peradilan di Indonesia di pengadilan selama menjadi hakim terhadap perkara yang berhubungan dengan hindu jika berhubungan dengan pidana maka menggunakan hukum positif seperti KUH Pidana saja, kalau terkait perdata maka KUH Perdata saja. Aktualisasi Hukum Hindunya yang tersirat hanya menyangkut kasus Perdata seperti perkara perceraian, waris, permohonan pengangkatan anak yang mengacu juga pada hukum hindu Tri Upasaksi yaitu saksi ke dewa, saksi kemanusia, dan saksi ke bhuta. b) Langkah yang dilakukan Hakim dalam mengatualisasi hukum selama ini hakim belum pernah melakukan respending, akan tetapi karena kasus sudah ada hukum maka hakim menerapkan hukum yang sudah ada jika kasus pidana maka hukum pidana digunakan, jika tidak maka hakim akan

melakukan penggalian hukum yang hidup dimasyarakat baik itu didalam mapuan mendatang para ahli sesuai dengan keahliannya dibidang pengetahuan Hukum Hindu yang ada dalam Menawadharmasastra dan atau susastra Hindu. c) Terkait kendala yang dihadapi hakim dalam bidang pengetahuan (internal) maka hakaim harus menggali dari sumber-sumber yang ada sesuai dengan tata aturan yang sah baik dari prilaku, mendengar pandangan ahli, parisada. Hakim harus dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan hukum termasuk hukum Agama Hindu baik yang ada pada Menawadharamsastra maupun susastra Hindu relevan untuk dapat dijadikan Rujukan didalam memutus suatu perkara agar dapat memberikan rasa keadilan.

2. Saran-saran

Untuk lembaga agar terus melakukan riset terkait Penerapan hukum Hindu dan pelembagan sehingga akan dapat dijadikan acuan didalam memutuskan perkara dipengadilan dan masyarakat.

Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan hukum hindu pada sisi yang lain baik itu menyakut perceraian, perkawianan, waris serta yang lainnya.

Untuk lembaga keumatan baik itu PHDI, pengurus Banjar, Kebendesaan, Desa Pakraman untuk membuat aturan yang tertulis terkait dengan Kompilasi Hukum Hindu agar dapat dipedomani oleh umat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan, tt. Relasi Kuasa dan Penerapan Hukum Hindu pada Masa Bali Kuno, (Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional STAHN Gde Pudja Mataram, nopember 2013 di Hotel Jayakarta Lombok NTB.
- Bangsi, Pandit, 2006. *Pemikiran Hindu Pokok-Pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafat*. Diterjemahkan oleh Dewi Paramita. Paramitha Surabaya.
- Cik Hasan Bisri, 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Rajawali Press. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsapat Hukum (Apa dan Bagaimanna Filsafat Hukum Indonesia)* .PT. Gramedian Pustaka Utama. Jakarta.
- Fance. W. Wantu, 2013. Kendala Hakim dalam menciptakan kepastian hukum. keadilan dan kemanfaatan di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, Halaman 205 – 218 (Jurnal).
- Gelgel, I Putu, 2010. *Hukum Perkawinan Hukum Hindu* (Makalah disampaikan pada acara Workshop Hukum Hindu, tanggal 22-24 April 2010 di Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali).
- Gelgel, I Putu, 2006. *Hukum Hindu Buku Pertama Ruang Lingkup dan Sumber-sumbernya*. Program Magister (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia, Bekerja sama dengan Penerbit Widya Dharma Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Iman, Sudiyat, 2008. *Seketsa Asas Hukum Adat*.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. Pertama. Banyumedia Publisng. Malang-Jatim, Surabaya.
- Lili Rasjidi, 1991. *Filsafat hukum Apakan itu*. Alumni, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. Penelitian Hukum. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Marc Galanter, 1988. “ *Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern.*” dalam A.A.G Peter, Kusriani Siswosubroto, ed, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Swastika, Ekasana. Pelebagaan Norma Hukum Hindu Dalam Masyarakat Hindu Di Bali, (<http://suastikaekasana.blogspot.com/2009/09/pelebagaan-norma-hukum-hindu-dalam.html>)
- Sudikno, Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Cetakan pertama. Bekerjasama dengan Konsersium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asian Fondation.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2006. Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia). Makalah ini disampaikan pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, pada tanggal 21 November 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta.
- Satjipto, Raharjo, 2006. *Membedah Hukum Progresaiif*. Buku Kompas. Jakarta.
- Suatika Ekasana, I Made, 2002. Vyavahara Acara (Hukum Acara Hindu), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Surpa, I Wayan, 2005. Pengantar Hukum Hindu. Paramita, Surabaya.
- Surpa, I Wayan, 2001. Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali.
- Surpa, I Wayan, 2001. Desa Pakraman Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali.
- Titib, I Made, 2001. *Dharmasastra sebagai Sumber Kajian Bidang Keilmuan Hukum Hindu* (Makalah disampaikan pada acara orientasi Kajian Keilmuan Hukum Hindu, tanggal 22-24 April 2010 di Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali).
- Titib, I Made, 1996. Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Paramitha, Surabaya.
- Pudja, I Gede, 1977. *Apakah Hukum Hindu Itu (Pokok-pokok Pemikiran Tentang Hukum Hindu)*. Cet, 1. Mayasari. Jakarta.
- Pudja, I Gde, 1895. Pengantar Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Jilid I Cetakan I. Mayasari. Jakarta.
- Pudja, I Gede, 1977. *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresipir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. CV Junasco
- Pasek Diantha, Made dan Pasek Eka Weisanjaya, I Gede, 2010. *Kasta Dalam Pespektif Hukum dan Ham*. Udayana University Press. Denpasar. Bali.
- Yahya, Harahap, 2005. Hukum Acara Perdata Tentang (Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika. Jakarta.